



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373

Fax. (0636) 421446 e-mail. disdikpalas@yahoo.com

SIBUHUAN

Kode Pos. 22763

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

NOMOR : 421.9 / 6706 / PLS / 2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KABUPATEN PADANG LAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, serta pemberdayaan masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Padang Lawas.

MENGINGAT : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal;

MEMPERHATIKAN : Surat dari Pengelola PAUD AL – HAMDI Nomor : 02 / KB-AH/XI/2014 tanggal 24 November 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini AL – HAMDI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini di bawah ini :

1. Nomor Registrasi : 054 / 421.9 / PLS / 2014
2. Jenis Pendidikan : PAUD / KELOMPOK BERMAIN
3. Lembaga Pendidikan : PAUD AL – HAMDI
4. Alamat Lembaga : Desa Gunung Tua, Kec Sosa
5. Nama Pengelola : ZULPAN EFENDI SIREGAR
6. Alamat Pengelola : Jl. H.M. Yamin Sibuhuan Kec. Barumun
Kabupaten Padang Lawas

Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Mengutamakan mutu proses dan hasil Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Nasional.
b. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
c. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
d. Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun sejak tanggal 15 Desember 2014 s.d 15 Desember 2016, dan diperbaharui setelah masa berlakunya berakhir dengan mengajukan permohonan pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Keempat : Apabila ketentuan pada butir (a),(b),(c)(d),dan (e) dictum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sibuhuan
Pada Tanggal : 23 Desember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS



Dra. Hj. HAMIDAH PASARIBU, M.Pd
PEMBINA TINGKAT. I
NIP 19640105 198304 2 006